

ORIGINAL ARTICLE

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2024

Selvi Artina¹, Nova Muhani¹, Syafik Arisandi¹

¹Universitas Malahayati Bandar Lampung

Corresponding author:

Selvi Artina

Universitas Malahayati Bandar Lampung

Email: artiselvi234@gmail.com

Article Info:

Dikirim: 04 September 2025

Ditinjau: 09 September 2025

Diterima: 24 Februari 2026

DOI:

<https://doi.org/10.33475/jikmh.v15i1.455>

Abstract

The state, higher education institutions, and law enforcement agencies have a collective responsibility to build a safe campus ecosystem free from gender-based violence. This study aims to analyze the implementation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKPT) at Malahayati University, Bandar Lampung. The study used a qualitative approach with phenomenological methods to explore the experiences of relevant parties, including the PPKS Task Force, the Student Affairs Bureau, and students. The results indicate that the Task Force's organizational structure complies with regulations, but is hampered by facilities, coordination, and socialization. Understanding of the policy is quite good among Task Force members and the bureau, but not yet widespread among students. A reporting mechanism exists, but is not widely known among the academic community. Implementation of the policy also faces obstacles such as slow response and limited authority of the Task Force. The study recommends improved cross-unit coordination, adaptive socialization, and active student involvement in supporting the policy's success. These findings emphasize the importance of a holistic approach to preventing and handling sexual violence in higher education.

Keywords : Policy implementation ; Prevention and Treatment ; sexual violence.

Abstrak

Negara, lembaga pendidikan tinggi, serta aparat hukum memiliki tanggung jawab kolektif untuk membangun ekosistem kampus yang aman dan bebas dari kekerasan berbasis gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Universitas Malahayati Bandar Lampung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk menggali pengalaman para pihak terkait, termasuk Satuan Tugas PPKS, Biro Kemahasiswaan, dan mahasiswa. Hasil menunjukkan struktur organisasi Satgas sudah sesuai regulasi, namun terkendala fasilitas, koordinasi, dan sosialisasi. Pemahaman kebijakan cukup baik di anggota Satgas dan biro, tetapi belum merata di mahasiswa. Mekanisme pelaporan ada, namun belum dikenal luas sivitas akademika. Pelaksanaan kebijakan juga masih menghadapi hambatan seperti respon lambat dan keterbatasan otoritas Satgas. Penelitian merekomendasikan peningkatan koordinasi lintas unit, sosialisasi yang adaptif, serta pelibatan aktif mahasiswa dalam mendukung keberhasilan kebijakan. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Kata kunci: Implementasi kebijakan ; Pencegahan dan Penanganan ; kekerasan seksual.

PENDAHULUAN

Perilaku kekerasan seksual dapat dimaknai sebagai tindakan yang bertujuan merendahkan martabat seseorang, melakukan pelecehan, mengobjektifikasi, maupun menyakiti aspek biologis reproduksi individu. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga menciptakan tekanan psikologis dan emosional yang mendalam bagi korban. (Oktarini *et al.*, 2024). Individu yang mengalaminya kerap menghadapi trauma jangka panjang dan gangguan mental yang kompleks. Selain itu, keberadaan kekerasan seksual berpotensi memudahkan rasa aman dalam lingkungan sosial tempat kejadian berlangsung (Saputra *et al.*, 2024). Kemendikbudristek juga sudah melaksanakan survei pada 36 PTS dan 106 PTN. Perolehannya, mayoritas institusi pendidikan tinggi telah menunjukkan kemajuan berarti dalam penerapan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) di lingkungan kampus, khususnya melalui pembenahan tata kelola, peningkatan kegiatan penyuluhan, serta penyediaan mekanisme pelaporan. Hasil survei mengindikasikan bahwa sekitar 76% PTN dan 61% PTS telah mengimplementasikan sistem pelaporan untuk isu kekerasan seksual di institusi mereka (Kemendikbudristek, 2023).

Penanganan kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi memerlukan strategi yang menyeluruh dan terintegrasi. (Kurniawati, Mulyawan and Mahendra, 2021) Tantangan seperti kurangnya pemahaman terhadap hak korban, rasa takut melapor, serta ancaman dari pelaku atau tekanan sosial seringkali menjadi penghambat proses keadilan. Oleh karena itu, kolaborasi antara institusi pendidikan, aparat hukum, dan negara sangat penting untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman. Hambatan seperti minimnya pemahaman terhadap hak-hak korban, rasa enggan atau takut untuk melapor, serta kekhawatiran akan tekanan atau ancaman dari pelaku maupun lingkungan sekitar, kerap memperlambat proses keadilan. Dalam konteks ini,

penguatan sistem penegakan hukum menjadi sangat krusial. Negara, lembaga pendidikan tinggi, serta aparat hukum memiliki tanggung jawab kolektif untuk membangun ekosistem kampus yang aman dan terbebas dari kekerasan berbasis gender. Selain itu, strategi pencegahan seperti edukasi berkelanjutan, peningkatan literasi hukum, serta kampanye publik tentang pentingnya perlindungan terhadap korban perlu diintensifkan guna meningkatkan keberanian sivitas akademika dalam menyuarkan dan melaporkan tindak kekerasan seksual (Pusdikawati and Jamaludin, 2023).

Mengacu pada Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, Pasal 6 ayat 3 poin b, ditegaskan bahwa “pembentukan Satuan Tugas menjadi salah satu strategi preventif utama dalam merespons isu kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. (Anggraeni, 2023) Kehadiran Satuan Tugas ini berperan sentral sebagai penggerak upaya preventif dan responsif terhadap kasus kekerasan seksual. Melalui mandat regulatif tersebut, keberadaan Satuan Tugas tidak hanya bersifat administratif, melainkan menjadi instrumen strategis dalam menyebarkan informasi, membangun literasi kesadaran, serta memberikan respons cepat terhadap laporan kasus. Diharapkan, dengan inisiasi dan pelibatan kampus dalam membentuk Satgas ini, tercipta ruang aman bagi korban untuk mengadakan pengalaman mereka, mendapatkan pendampingan yang layak, serta menjamin proses penanganan yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan hak” (Permendikbudristek, 2018).

Merujuk pada perolehan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Universitas Bandar Lampung, implementasi pembentukan satgas pencegahan kekerasan seksual belum mencapai tahap optimal. Hal ini disebabkan oleh proses perumusan skema dan mekanisme yang masih dalam tahap penyusunan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal, kehadiran satuan tugas ini sangat mendesak untuk segera diwujudkan sebagai langkah preventif terhadap potensi

kekerasan seksual yang terus berulang, sekaligus menjadi media edukatif dalam menyebarkan pentingnya strategi perlindungan dan pencegahan (Seftiniara et al., 2024).

Menurut peneliti adanya kasus kekerasan seksual yang masih menjadi isu besar di Indonesia maka peneliti akan mendiskusikan terkait Implementasi dari adanya kebijakan tersebut, Perguruan Tinggi yang sudah ikut serta dalam pengambilan kebijakan Permendikbudristek dan bagaimana Satuan Tugas ini berfungsi dan diterima oleh mahasiswa dan staf di Universitas Malahayati.

Sebagaimana paparan di atas maka akan dilaksanakan penelitian dengan judul “Implementasi kebijakan Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Malahayati Bandar Lampung” Tujuan dari kajian ini ialah guna mengetahui Implementasi kebijakan Permendikbudristek No 30 tahun 2021 dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Malahayati Bandar Lampung.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Studi Fenomenologi Kasus untuk menggali secara mendalam pengalaman dan makna yang dirasakan oleh subjek terhadap fenomena dalam implementasi kebijakan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penelitian dilakukan di Universitas Malahayati Bandar Lampung pada Oktober 2024 hingga Agustus 2025. Informan dipilih menggunakan teknik snowball sampling, diawali dari Ketua Satuan Tugas PPKS, lalu merujuk ke Biro Kemahasiswaan dan Ketua BEM Fakultas. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam menggunakan panduan yang berfokus pada tiga aspek utama: organisasi, interpretasi, dan aplikasi kebijakan. Sedangkan data sekunder

diperoleh dari dokumen resmi, regulasi, dan sumber literatur lain yang relevan.

Data yang diperoleh dianalisis melalui proses transkripsi, klasifikasi tema, dan pembuatan matriks data sesuai dengan variabel penelitian. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones (1996)(Tsakila et al., 2025) yang mencakup tiga tahap: organisasi data, penafsiran makna, dan aplikasi kebijakan dalam konteks nyata. Instrumen seperti catatan tertulis dan alat perekam digunakan untuk memastikan akurasi informasi. Hasil wawancara kemudian disusun dalam bentuk general findings yang menyajikan temuan utama secara komunikatif, lengkap dengan kutipan langsung dari informan untuk memperkuat validitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Malahayati. Berikut ini penjelasan untuk Sub-Sub judul.

Hasil penelitian disajikan berdasarkan dimensi Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi kebijakan.

Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pembentukan satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Universitas Malahayati telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Ketua Satgas menyampaikan bahwa:

“Alasan dibentuk Satgas PPKS ... sudah merupakan peraturan dari pemerintah jadi sudah ada aturannya setiap universitas wajib punya yang namanya Satgas...”

”Struktur organisasi PPKPT terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang dibentuk melalui SK Rektor...”

“Masing-masing anggota memiliki pembagian tugas yang jelas dan ditentukan dalam rapat internal. SOP pelaksanaan tugas juga ada.”

Biro Kemahasiswaan ikut dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dengan menetapkan aturan internal, seperti pembatasan jam kegiatan mahasiswa dan kewajiban pendampingan dosen saat acara malam:

“dalam kebijakan itu juga kita menentukan baik itu tempat kegiatan, pelaksanaan kegiatan ataupun tempat sekretariat itu kita menentukannya yang dapat dilihat oleh banyak orang selain itu juga kita menetapkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sampai dengan malam hari itu Biro Kemahasiswaan menetapkan agar kegiatan yang dilaksanakan lebih dari pukul 18.00 itu wajib didampingi oleh dosen pembimbing atau dosen pembina gitu kan, kemudian selain itu juga jika terjadi upaya kekerasan atau kekerasan seksual di Universitas Malahayati maka Biro Kemahasiswaan segera berkonsultasi dengan PPKPT”.

Namun demikian, Ketua Satgas mengatakan bahwa fasilitas fisik masih terbatas:

“kalau ruang untuk sementara itu kita pakai samping ruang pmb kip disampingnya itu Sementara itu ruang konseling dan ruang pertemuan hanya di situ. Kalau rapat, kami masih pakai ruang rapat atas. Fasilitas yang lain belum ada nih, misalkan rumah aman kalau misalkan ada korban, karena sejauh ini laporan belum begitu banyak yang masuk. Gak tahu ya antara dua, tidak mau melapor atau memang tidak ada. Tapi rata-rata sih tidak mau melapor mungkin ya, tapi gak tahu juga, kita belum tahu. Karena sosialisasi sih tetap dilakukan, hanya responnya aja...” (K1)

Sementara itu, mengenai anggaran, Ketua Satgas menjelaskan:

“Anggaran untuk Satgas itu murni dari universitas. Jadi setiap kegiatan kita mengajukan rencana anggaran biaya atau rap.” (K1)

Dengan ini hasil di atas menunjukkan bahwa secara kelembagaan Satgas PPKPT telah dibentuk dengan

adanya Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Malahayati yang didukung oleh Peraturan Rektor Nomor: 2427.10.401.12.21 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dengan ditetapkannya Surat Keputusan Rektor, Secara organisasi, Satgas PPKPT telah terbentuk dengan melibatkan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dengan pembagian tugas yang jelas dan SOP pelaksanaan. Koordinasi antara Satgas dan Biro Kemahasiswaan telah berjalan melalui penetapan aturan internal. Pendanaan sepenuhnya berasal dari universitas, namun fasilitas fisik masih terbatas, termasuk belum adanya rumah aman bagi korban, karena jumlah laporan kasus masih sedikit baik karena korban enggan melapor maupun kemungkinan memang tidak adanya kasus yang terjadi.

Interpretasi

Pada dimensi interpretasi, dalam implementasi kebijakan merupakan proses di mana para pelaksana kebijakan (implementor) berusaha memberikan makna atau pemahaman terhadap kebijakan yang akan mereka jalankan.

Ketua Satgas menjelaskan bahwa kebijakan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 telah dibagikan melalui grup WhatsApp Satgas dan melalui workshop. Namun demikian, hingga saat ini belum dilakukan rapat evaluasi untuk memastikan pemahaman seluruh anggota: *“Saya belum evaluasi tentang kephahaman tiap-tiap anggota ... tapi ilmunya sudah disosialisasikan” (K1).*

Sementara itu, dari perspektif mahasiswa, hasil wawancara menunjukkan adanya variasi dalam tingkat pemahaman. Sebagian mahasiswa sudah mengetahui keberadaan kebijakan tersebut melalui berbagai sumber, seperti sosial media, komunitas luar kampus, dan bahkan melalui pengalaman langsung sebagai anggota Satgas. Namun, sebagian lainnya masih menunjukkan pemahaman yang terbatas, bahkan ada yang hanya mengetahui kebijakan tersebut melalui penelitian ini. Hal ini tercermin dari beberapa pernyataan mahasiswa:

"Iya sudah tahu, bisa dibilang dari sosial media, internet. Tapi kalau di fakultas belum ada sosialisasi jadi belum paham."

"Tahu kak, kebetulan saya salah satu anggota Satgas itu sendiri, jadi paham lah tentang isinya dan fungsinya."

"Sudah tahu. Saya sering ikut kajian undang PPKS kekerasan seksual melalui organisasi luar yang bahas kesetaraan gender."

"Saya tahu tentang Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tapi saya punya dua pandangan ada yang setuju dan ada yang tidak setuju Kalau dari sisi hukum penanganan kekerasan seksual itu terlalu umum Memang ada 11 bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam Permendikbudristek itu, tapi menurut saya itu cuma formalitas saja di kampus Sebenarnya dalam KUHP sudah ada aturan soal kekerasan seksual, jadi ada tumpang tindih aturan Kalau dilihat di kampus, yang sering terjadi itu lebih cenderung tindakan asusila Jadi harusnya kebijakan ini fokusnya bukan hanya kekerasan seksual, tapi juga tindakan asusila karena cakupannya lebih luas Kekerasan seksual di kampus tidak hanya terjadi pada mahasiswa saja, tapi juga pada semua orang di lingkungan kampus, termasuk dosen Saya setuju Satgas ada karena "kasus kekerasan seksual di kampus banyak. Tapi sebaiknya Satgas diisi mayoritas mahasiswa supaya lebih fleksibel dan bisa menggerakkan mahasiswa lain."

"Kurang tahu, hanya tahu dari judul penelitian ini kakak"

Kesimpulannya, pada dimensi interpretasi implementasi kebijakan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 di Universitas Malahayati, pemahaman pelaksana kebijakan Satgas telah disosialisasikan melalui grup *WhatsApp* dan workshop, namun belum ada rapat evaluasi untuk menilai tingkat pemahaman seluruh anggota. Dari sisi mahasiswa, terdapat variasi pemahaman sebagian mengetahui melalui media sosial, organisasi luar kampus, atau karena menjadi anggota Satgas, sementara sebagian lainnya masih kurang paham bahkan hanya mengetahui kebijakan ini melalui

penelitian. Selain itu, terdapat saran agar Satgas lebih mayoritaskan mahasiswa supaya lebih fleksibel dan bisa menggerakkan mahasiswa lain.

Aplikasi

Dalam dimensi aplikasi, Ketua Satgas menyampaikan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk menyosialisasikan keberadaan Satgas dan prosedur pelaporan.

"Kami sudah buat leaflet, kemudian media sosial ada... tapi fenomena darurat membaca itu kurang" (K1).

Prosedur pelaporan sudah tersedia melalui link kampus, DM Instagram, maupun laporan langsung kepada anggota Satgas.

"kami membuatnya dengan mudah, sudah ada linknya, sudah ada SOP pelaporan."

Namun, Ketua BEM Fakultas menyebutkan bahwa sosialisasi masih belum merata di tingkat fakultas dan banyak mahasiswa belum mengetahui satgas PPKPT dan mekanisme pelaporan:

"Belum tahu mekanisme pelaporan karena belum ada sosialisasi di fakultas" (P1)

"Untuk pelaporan masih banyak mahasiswa yang belum tahu" (P2)

"Sosialisasi di fakultas masih belum ada, banyak mahasiswa yang belum tahu mekanisme pelaporan, Pelaporan korban harus diperjelas dan lebih dimasifkan sosialisasi" (P3)

"Pelaporan dilakukan melalui Satgas mahasiswa dulu baru ke Satgas dosen" (P4)

"Belum ada sosialisasi jadi tidak tahu alur pelaporan" (P5)

Mahasiswa juga menyarankan agar Satgas lebih aktif dalam memanfaatkan media sosial dan melibatkan relawan dari kalangan mahasiswa untuk mempercepat penyebaran informasi:

"yang pertama percayakan ke mahasiswa satgas nya dominanin ke satgas mahasiswa, yang kedua sosalisasi yang dilakukan harus lebih aktif, masih lewat media sekarang gak cuman instagram aja si, ada facebook, bisa

lewat wa komunitas mungkin itu bisa dilakuin, dan yang jelas setidaknya-tidaknya kalo mau aktif satu lembaga itu minimal satu minggu itu satu kali posting tentang kekerasan seksual, yakin lah pasti lama- lama akan kebuka nih mata temen oh iya saya tau nih kemaren saya di qiu-qiu itu kan salah satu kekerasan seksual verbal " (P4).

Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa penerapan kebijakan di lapangan telah berjalan dengan adanya SOP pelaporan dan penanganan kasus. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti kurang aktifnya anggota Satgas dalam pelaksanaan, keterbatasan sosialisasi yang belum menyeluruh, dan satgas harus memanfaatkan media audiovisual yang populer di kalangan mahasiswa.

Pembahasan

Implementasi kebijakan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Malahayati. Berikut ini penjelasan untuk Sub-Sub judul.

Organisasi

Buku (Kadji, 2019) mengutip pendapat Charles O. Jones menyatakan bahwa tujuan dari organisasi adalah menjalankan kebijakan atau peraturan yang sudah dirancang berdasarkan hal tersebut, maka dimensi ini berfokus kepada Sumber Daya Manusia dalam implementasi kebijakan agar terdapat kejelasan eksistensi organisasi sehingga tugas dan fungsi dalam implementasi kebijakan menjadi terarah.

Charles O. Jones juga menjelaskan bahwa dalam melakukan implementasi kebijakan, fasilitas merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini terdapat fasilitas yang mendukung seperti fasilitas non-fisik pendampingan korban, Fasilitas fisik nya sarana atau prasarana yang dapat memberikan pelayanan pada saat implementasi kebijakan berlangsung seperti bangunan, peralatan, serta perlengkapan pendukung dalam implementasi kebijakan. kuantitas serta kualitas dari

fasilitas tentunya memiliki pengaruh terhadap proses implementasi kebijakan, yaitu jika fasilitas tidak berkualitas dan jumlahnya tidak terpenuhi maka akan mengganggu proses implementasi kebijakan.

Pembentukan Satgas PPKPT di Universitas Malahayati telah mengikuti regulasi yakni Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Malahayati. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 3032.10.401.12.24, tentang susunan keanggotaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Malahayati untuk periode 2024-2026, Satgas ini disahkan melalui SK Rektor dan terdiri dari unsur dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa.

Koordinasi antara Satgas dan Biro Kemahasiswaan telah berjalan melalui penetapan aturan internal. Pendanaan sepenuhnya berasal dari universitas, namun fasilitas fisik masih terbatas, termasuk belum adanya rumah aman bagi korban, karena jumlah laporan kasus masih sedikit baik karena korban enggan melapor maupun kemungkinan memang tidak adanya kasus yang terjadi.

Temuan ini sejalan dengan teori (Budiyanti, Sriatmi and Jati, 2020) yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh struktur organisasi, dan ketersediaan sumber daya. Hasil ini juga sejalan dengan Penelitian (Syadiah *et al.*, 2023) menemukan bahwa struktur organisasi yang baik menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi, namun fasilitas pendukung masih menjadi tantangan besar.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Satgas sudah terbentuk sesuai aturan, tapi agar kebijakan bisa berjalan maksimal, perlu peningkatan keaktifan anggota, koordinasi yang lebih baik, sosialisasi yang luas, serta penambahan fasilitas yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus.

Interpretasi

Buku (Kadji, 2019) mengutip pendapat Charles O. Jones interpretasi dalam implementasi kebijakan merupakan proses di mana para pelaksana kebijakan (implementor) berusaha memberikan makna atau pemahaman terhadap kebijakan yang akan mereka jalankan. Proses interpretasi ini sangat penting karena melibatkan komunikasi dan pemahaman yang jelas agar kebijakan dapat diimplementasikan sesuai tujuan.

Pada dimensi ini mengemukakan bahwa pemahaman anggota Satgas terhadap kebijakan belum dievaluasi untuk mengukur kepehaman setiap anggota. Anggota satgas sudah mengikuti pelatihan melalui workshop dan komunikasi grup whatsapp.

Pandangan mahasiswa terhadap Satgas dan kebijakan PPKPT sangat beragam. Beberapa menyambut baik dan menganggap Satgas sangat dibutuhkan, namun sebagian lain mengkritisi bahwa kebijakan ini belum menyentuh aspek hukum secara jelas dan masih sebatas formalitas.

Penelitian ini didukung oleh temuan (Lestari, Firdausi and Setiamandani, 2023) yang menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman pelaksana terhadap kebijakan menjadi salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan, bahwa pemahaman anggota Satgas terhadap kebijakan PPKPT belum sepenuhnya dievaluasi, meskipun telah dilakukan pelatihan melalui workshop dan komunikasi di grup WhatsApp. Dari sisi mahasiswa, terdapat pandangan yang beragam, sebagian mendukung keberadaan Satgas karena dianggap penting untuk pencegahan kekerasan seksual, sementara sebagian lainnya mengkritisi kebijakan ini karena dianggap masih bersifat formalitas.

Aplikasi

Buku (Kadji, 2019) mengutip pendapat Charles O. Jones menyatakan bahwa aplikasi atau penerapan

merupakan aktivitas yang dinamis, yang mana para implementor dipandu secara umum oleh arahan atau Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam hal ini, terdapat penyesuaian lebih lanjut karena pada dasarnya interpretasi yang telah dilakukan mungkin tidak menjadi praktis di lapangan. Maka, berdasarkan hal tersebut, dimensi ini berfokus kepada adanya SOP, mengukur tingkat pelaksanaan, menidentifikasi hambatan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam mengurangi kasus kekerasan seksual.

Berdasarkan Pelaksanaan kebijakan di lapangan Satgas PPKPT telah membuat leaflet, memanfaatkan media sosial, dan melibatkan anggota dari tiap prodi, sosialisasi sudah dilakukan tetapi baru dilakukan beberapa prodi sehingga Sosialisasi masih belum menjangkau seluruh civitas akademik. Hal ini menyebabkan rendahnya kesadaran mahasiswa akan keberadaan dan fungsi Satgas.

Dari sisi pelaporan, prosedur sebenarnya sudah tersedia, baik melalui website <https://malahayati.ac.id/ppks-unmal>, instagram [ppks.malahayati](https://www.instagram.com/ppks.malahayati), maupun pelaporan langsung ke anggota Satgas. Namun, proses pelaporan kasus belum banyak yang masuk dikarenakan Korban yang tidak mau melapor atau memang tidak ada kasus dan untuk proses penanganannya masih menemui kendala seperti keterlambatan respon dari pihak telapor atau korban.

Mahasiswa mengusulkan agar sosialisasi dilakukan secara lebih aktif, menggunakan media yang lebih relevan dengan kebiasaan mahasiswa seperti whatsapp dan tiktok, serta mengaktifkan relawan mahasiswa sebagai perpanjangan tangan Satgas. Keterlibatan aktif mahasiswa dalam tim Satgas juga dinilai penting agar komunikasi lebih terbuka dan partisipasi lebih luas.

Penelitian (Iriawan et al., 2024) mendukung temuan ini. Mereka menyebutkan bahwa keberhasilan aplikasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual sangat

dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi dan partisipasi civitas akademika.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan Satgas PPKPT telah melakukan sosialisasi melalui leaflet, media sosial, dan keterlibatan anggota prodi, namun belum menjangkau seluruh civitas akademika sehingga kesadaran mahasiswa masih rendah. Prosedur pelaporan tersedia, tetapi laporan kasus masih minim dan penanganannya terkendala lambatnya respon. Mahasiswa mengusulkan sosialisasi yang lebih aktif dengan media yang relevan dengan kebiasaan mahasiswa, dan lebih mengaktifkan relawan mahasiswa untuk meningkatkan efektivitas Satgas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, aspek organisasi menunjukkan bahwa pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di Universitas Malahayati telah mengacu pada regulasi nasional. Struktur organisasi telah mencakup unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Namun, implementasinya masih menemui kendala seperti minimnya fasilitas pendukung, lemahnya koordinasi antarunit, serta kurangnya partisipasi aktif dari anggota Satgas, yang menghambat efektivitas kelembagaan.

Pada aspek interpretasi, pemahaman terhadap kebijakan pencegahan kekerasan seksual mulai terbentuk di kalangan anggota Satgas. Meski begitu, belum ada evaluasi formal mengenai tingkat pemahaman tersebut. Sosialisasi yang belum menyeluruh menyebabkan sebagian besar civitas akademika, khususnya mahasiswa, belum memahami keberadaan Satgas maupun alur pelaporan yang tersedia. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih sistematis dalam menyebarkan informasi kebijakan secara merata.

Dari sisi aplikasi, meskipun mekanisme pelaporan kekerasan seksual telah dirancang, pemanfaatannya belum optimal karena kurang dikenal

oleh mahasiswa. Mahasiswa menilai bahwa perlu adanya peningkatan dalam hal sosialisasi, pelibatan aktif mahasiswa sebagai relawan, serta penguatan peran Satgas dalam hal perlindungan dan advokasi korban agar pelaksanaan kebijakan berjalan lebih efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada seluruh pihak kampus dan keluarga yang selalu mendukung peneliti semasa penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, E.J. (2023) 'Analysis of Permendikbud Ristek No. 30 Year 2021 on the Phenomena of Sexual Violence in Higher Education', *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, 2(30), pp. 118–126.
- Budiyanti, R.T., Sriatmi, A. and Jati, S.P. (2020) *Buku Ajar Kebijakan Kesehatan*, Undip Press. Semarang.
- Iriawan, H. et al. (2024) 'Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus', *Jurnal Nusantara Berbakti*, 2(3), pp. 117–122. Available at: <https://doi.org/10.59024/jnb.v2i3.400>.
- Kadji, Y. (2019) *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Dalam Fakta Realitas, Sustainability (Switzerland)*. Gorontalo.
- Kemendikbudristek (2023) *Dua Tahun Permendikbudristek PPKS, Kampus Lebih Siap Atasi Kekerasan Seksual*.
- Kurniawati, D.A., Mulyawan, G. and Mahendra, Y. (2021) 'Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual bagi Remaja di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Bait Et-Tauhdi Kota Serang', *Abdimas Siliwangi*, 7(3), pp. 655–667. Available at: <https://doi.org/10.22460/as.v7i3.24984>.
- Lestari, A.W., Firdausi, F. and Setiamandani, E.D.N. (2023) 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (Ppks) Di Perguruan Tinggi', *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (gesi)*, 2(2), pp. 12–23. Available at: <https://doi.org/10.38156/gesi.v2i1.141>.
- Oktarini, I. et al. (2024) 'Analisis Keterkaitan antara Pengaruh 3 Dosa Besar dalam Dunia Pendidikan dengan Aspek Sosial Peserta Didik di SMP', 8, pp. 42634–42639.
- Permendikbudristek (2018) 'Permendikbudristek Nomor

30 Tahun 2021. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di lingkungan Perguruan Tinggi.’

- Pusdikawati, R. and Jamaludin, A. (2023) ‘Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia’, *Unes Law Review*, 6(1), pp. 150–157.
- Saputra, M.I. et al. (2024) ‘Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi’, *Amsir Law Journal*, 5(2), pp. 93–105. Available at: <https://doi.org/10.36746/alj.v5i2.424>.
- Seftiniara, I.N. et al. (2024) ‘Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penganan Kekerasan Seksual (Melalui Studi di Universitas Bandar Lampung)’, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), pp. 88–96.
- Syadiah, L. et al. (2023) ‘Struktur Organisasi Dan Implementasinya Pada Organisasi Koperasi Mahasiswa’, *Article MOB*, pp. 1–12.
- Tsakila, Q. et al. (2025) ‘IMPLEMENTASI PENGGUNAAN E-OFFICE DI BAPPEDALITBANG PROVINSI RIAU: ANALISIS MODEL CHARLES O JONES’, *JMIAP: Jurnal Manajemen dan Ilmu administrasi Publik*, 7, pp. 203–212.

Cite this article as: Artina et al. (2026).

Implementasi Kebijakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Tahun 2024.

Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada. 15(1), 52-60.

<https://doi.org/10.33475/jikmh.v15i1.455>